



PUTUSAN

Nomor 0470/Pdt.G/2020/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SI, tempat kediaman di RT 002 RW 003 Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002 RW 003 Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0470/Pdt.G/2020/PA.Bbu, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu, sebagaimana

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 0470 /Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/15/IX/2008, tertanggal 13 September 2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. Habib Kurniawan bin Zamroni, umur 14 tahun;
 - b. Atha Hafiz Alfarezi bin Zamroni, umur 6 bulan dan anak sekarang ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat bersifat tempramen dan sering berkata kasar terhadap Penggugat ;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan juni 2020, Penggugat menasehati Tergugat agar lebih bersikap baik, namun Tergugat tersinggung kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 0470 /Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, telah ditunjuk **Hj. Khairunnisa S.H.i., M.A** sebagai Hakim Mediator dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 0470 /Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 13 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu, bukan tanggal 12 Juli 2008 sebagai mana yang disebutkan Penggugat pada gugatannya;
2. Bahwa benar sebelum menikah status Penggugat jelek dan Tergugat gadis;
3. Bahwa benar setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa benar dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. Habib Kurniawan bin Zamroni, umur 14 tahun;
 - b. Atha Hafiz Alfarezi bin Zamroni, umur 6 bulan dan anak sekarang ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama Rodi;
6. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan sebagaimana mana gugatan Penggugat pada nomor 6 poin a dan b, tetapi yang benar adalah :
 - a. Tergugat sebagai suami selalu bersikap lemah lembut kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu bertanggungjawab atas nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan juni 2020, yang benar adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan Penggugat memiliki hubungan lagi dengan laki-laki lain yang bernama Retno dan Tergugat tidak pergi dari rumah bersama seperti yang didalilkan Penggugat pada gugatannya serta

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor : 0470 /Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah sejak bulan Juni 2020 yang benar adalah Tergugat dan Penggugat telah berpisah sejak lima hari yang lalu tepatnya hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 penyebabnya karena Penggugat bertengkar dengan orang tua Tergugat yang menyebabkan orang tua Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat telah berusaha meleraikan pertengkaran dan bilang kepada penggugat untuk tidak pergi dari rumah tetapi Penggugat tetap pergi, sampai sekarang Tergugat tidak mengetahui dimana tempat tinggal Penggugat yang baru;

8. Bahwa benar keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap memertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat yakni :

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 13 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu;
2. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat pada nomor 6 poin a dan b, tetapi yang benar adalah :
 - a. Tergugat suka marah-marah dan bertakar kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul dan menendang Penggugat;
 - b. Tergugat sejak bulan Mei tahun 2020 sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, cuma memberikan uang jajan kepada anak;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin nomor 7, yang benar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya dan hal tersebut sering terjadi apabila ada permasalahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya, bahwa tidak benar Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Rodi dan Retno, Rodi dan Retno adalah teman Penggugat bukan selingkuhan

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 0470 /Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahwa benar Penguat pergi dari rumah pada tanggal 22 Desember 2020 karena di usir oleh mertua dan sekarang tinggal di kost-kostan;

Bahwa atas Rupilik Penguat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pula tertanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penguat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penguat dan tetap pada jawaban semula dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Penguat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penguat sudah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 12 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebanyak dua kali berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 12 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat diperiksa karena Penguat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara Penguat tidak bisa dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penguat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penguat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (HIR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor : 0470 /Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 00470/Pdt.G/2020/PA.Bbu. tanggal 02 Desember 2020 dan 02 Desember 2020, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengganti yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.519.000,00 (satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriyyah, yang terdiri dari **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis dan **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, serta **Muhammad Irsan Nasution**,

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 0470 /Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh **Rosita, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Santri Ayu Rahmawati S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismi Yulista Dirna S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.1.400.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 9.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.519.000,00

(satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor : 0470 /Pdt.G/2020/PA.Bbu